

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALI KOTA LANGSA
NOMOR 29 TAHUN 2018 TENTANG KEBIJAKAN DAN
STRATEGI KOTA LANGSA DALAM PENGELOLAAN
SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS
RUMAH TANGGA PERSPEKTIF FIQH BIAH**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

FIZA IKRAMULLAH

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa
Program Strata Satu (S1)
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara
NIM : 2032019013**



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) LANGSA
TAHUN 2026**

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul

IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 29 TAHUN
2018 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTA LANGSA DALAM
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS
SAMPAH RUMAH TANGGA PERSPEKTIF FIQH BI'AH

Oleh:

Fiza Ikramullah


NIM : 2032019013

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Program Studi Hukum Tata Negara

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II



Muhammad Alwin Abdillah, Lc., LL.M
NIP : 198902112020121011



Ryzka Dwi Kurnia, S.Sos., M.Pem.I
NIP : 199201282020122021

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul "IMPLEMENTASI PERATURAN WALI KOTA LANGSA NOMOR 29 TAHUN 2018 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTA LANGSA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS RUMAH TANGGA PERSPEKTIF FIQH BIAH" telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Jurusan Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah IAIN Langsa, pada tanggal, 9 Februari 2026.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syari'ah pada Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Tata Negara.

Langsa, 18 Mei 2026


Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah
IAIN Langsa

Ketua



Muhammad Alwin Abdillah, Lc, LL.M
NIP. 19890211 202012 1 011

Sekretaris



Ryzka Dwi Kurnia, M.Pem.I
NIP. 19920128 202012 2 021

Anggota I




Dessy Asnita, M.H.I
NIP. 19921212 202012 2 013

Anggota II



Nur Anshari, M.H
NIP. 19921004 201903 2 015

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Langsa



Dr. Yaser Amri, M.A
NIP. 19760823 200901 1 007

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FIZA IKRAMULLAH
Tempat dan Tanggal Lahir : Langsa, 19 Desember 2000
NIM : 2032019013
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Tata Negara
Alamat : Idi Rayeuk, Kab Aceh Timur

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Implementasi Peraturan Wali Kota Langsa No. 29 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kota Langsa dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga Perspektif Fiqh Biah”, adalah benar karya saya sendiri kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya dalam notasi. Jika kemudian hari didapati ini bukan karya asli saya maka saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 13 Januari 2026
Yang Membuat Pernyataan



Fiza
FIZA IKRAMULLAH
Nim. 2032019013

ABSTRAK

Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari aktivitas sehari-hari di lingkungan rumah, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Jenis sampah ini umumnya terdiri dari sampah organik (sisa makanan, daun), anorganik (plastik, kertas, logam, kaca), serta limbah B3 rumah tangga seperti baterai dan kemasan pembersih. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah dan Perwal Langsa Nomor 29 Tahun 2018 tentang kebijakan dan strategi Kota Langsa dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dalam regulasi hukum tersebut masyarakat Kota Langsa yang membuang sampah sembarangan dapat dihukum berupa denda maksimal uang sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) atau hukuman penjara. Namun pada kenyataannya masih banyak terdapat di Kota Langsa Masyarakat yang melakukan buang sampah sebarangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu penelitian lapangan dengan mengumpulkan data secara langsung pada objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan Hukum Tentang Kebijakan dan Strategi Kota Langsa Dalam Pengelolaan terdapat dalam ketentuan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah dan Peraturan Wali Langsa Nomor 29 Tahun 2018 dalam regulasi hukum tersebut Masyarakat Kota Langsa Yang membuang sampah sembarangan dapat dihukum berupa denda maksimal uang sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) atau hukuman penjara. Tidak ada implementasi hukum mengenai kebijakan dan strategi Kota Langsa dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga Meskipun Perwal Langsa Nomor 29 Tahun 2018 sangat jelas peraturannya namun pada kenyataannya Peraturan Wali Kota Langsa tersebut belum dapat di Implementasikan secara sempurna.

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan Perwal, Pengelolaan Sampah Rumah Tangga , Fiqh Biah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, shalawat dan salam kita alamatkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw beserta keluarga dan para sahabat beliau, serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillah, atas karunia dan rahmat yang Allah berikan kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik berdasarkan waktu yang telah diberikan. Dengan izin Allah dan berkat pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Implementasi Peraturan Wali Kota Langsa No. 29 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kota Langsa dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga Perspektif Fiqh Biah”.

Dengan berkat rahmat dan hidayah-Nya pula penulis dapat menyelesaikan penulisan ini, dalam proses penulisan skripsi ini penulis banyak mengalami hambatan baik dari segi pengalaman juga dari segi bahan yang menjadi landasan utama yang menyangkut dengan pembahasan “Implementasi Peraturan Wali Kota Langsa No. 29 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kota Langsa dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga Perspektif Fiqh Biah” Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini perkenankanlah penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, M.A Rektor IAIN Langsa yang telah mendukung Mahasiswa dalam menuntut ilmu.
2. Dr.Yasir, MA, Dekan Fakultas Syariah sekaligus penasehat akademik Institut Agama Islam Negeri Langsa.
3. Muhammad Alwin Abdillah, Lc, L.L.M selaku pembimbing pertama, dan Ryzka Dwi Kurnia, S.Sos, M.Pem.i, selaku pembimbing kedua yang senantiasa memberikan bimbingan dan mendiskusikan skripsi ini dengan

penuh kearifan dan kebijaksanaan tanpa pernah merasa bosan dan lelah demi selesainya penulisan skripsi ini.

4. Seluruh Staff Perpustakaan, yang selalu mendukung buku-buku yang penulis butuhkan.
5. Ibu/Bapak Dosen dan Staff IAIN Langsa yang telah banyak memberikan informasi dan ilmu pengetahuan dibangku perkuliahan.
6. Kepada Pihak-pihak yang telah bersedia melayani, meluangkan waktu dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk mewawancarai agar mendapatkan informasi dalam melakukan penelitian.
7. Ayahanda tercinta Husaini dan Ibunda tercinta Dahriati yang selalu memberikan kasih sayang, pengorbanan, perhatian, semangat, serta do'a yang tiada henti-hentiya mengalir demi kelancaran penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Kepada kawan-kawan yang telah memberikan banyak perhatian serta dukungan baik materil maupun moril kepada penulis selama ini. Kepada Saudara-saudara terhebat: abang dan kakak yang telah membantu, memberikan kasih sayang serta perhatian kepada penulis. Kepada seluruh keluarga besar yang selalu memberikan semangat serta memotivasi penulis untuk selalu berjuang meyelesaikan tugas skripsi ini.
8. Para sahabat dan teman seperjuangan, Terimakasih kepada keluarga besar Hukum Tata Negara yang telah memberikan banyak senyuman, semangat, serta pelajaran berharga selama perkuliahan.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana yang disyaratkan oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.

Demikian skripsi ini penulis susun dan tentunya masih banyak kekurangan yang perlu dibenahi. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak yang membaca terutama bermanfaat bagi penulis sendiri.

Langsa, 9 Februari 2026

Penulis

Fiza Ikramullah

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL.....	
LEMBAR PENGESAHAN	
LEMBAR KEASLIAN	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
ABSTRAK.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Devenisi Istilah	5
F. Penelitian Terdahulu	6
G. Sistematika Penulisan	14
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Pengaturan Hukum	15
B. Pengertian Sampah Rumah Tangga.....	30
C. Fiqh Bi'ah	37
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	42
B. Waktu dan lokasi Penelitian	43
C. Sumber Data	43
D. Teknik Pengumpulan Data.....	43
E. Teknik Analisis Data	46
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	47
B. Pengaturan Hukum Tentang Kebijakan dan Strategi Kota Langsa Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.....	48
C. Implementasi Hukum Tentang Kebijakan dan Trategi Kota Langsa Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Perspektif Figh Biah.....	50

D. Analisis Penulis	52
---------------------------	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	60
B. Saran	61

Daftar Pustaka

Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sampah adalah hasil buangan yang berasal dari berbagai kegiatan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Apabila tidak ditangani secara tepat, limbah tersebut dapat menyebabkan penumpukan yang terus meningkat dan menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah diartikan sebagai sisa aktivitas manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.

Sampah merupakan material sisa dari kegiatan manusia yang sudah tidak digunakan dan keberadaannya dianggap tidak memiliki manfaat lagi. Jika tidak ditangani secara tepat, sampah dapat menimbulkan berbagai persoalan lingkungan maupun kesehatan. Oleh karena itu, pengelolaan sampah memerlukan perhatian dan penanganan yang serius, baik dari masyarakat maupun pemerintah.

Fiqh Bi'ah atau fikih lingkungan merupakan cabang kajian Islam yang membahas aturan dan etika dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup sesuai dengan ajaran syariat. Kajian ini bertujuan membentuk pola pikir dan perilaku manusia agar lebih peduli terhadap keseimbangan alam dan keberlanjutan lingkungan. Para ulama Kalimantan memandang bahwa ajaran Islam memiliki peran penting dalam memberikan solusi terhadap krisis lingkungan hidup. Pandangan tersebut tercermin dalam beberapa konsep yang menekankan tanggung jawab manusia dalam menjaga dan melestarikan alam. Sementara itu, para ahli

lingkungan membagi lingkungan hidup ke dalam tiga kelompok, yaitu lingkungan biotik, lingkungan abiotik, dan lingkungan sosial.

Implementasi merupakan proses penerapan atau realisasi dari suatu rencana yang telah dirancang secara sistematis dan terstruktur. Pelaksanaan ini dilakukan setelah tahap perencanaan dianggap selesai dan siap dijalankan. Menurut Nurdin Usman, implementasi mengarah pada serangkaian tindakan, kegiatan, dan mekanisme kerja dalam suatu sistem. Dengan demikian, implementasi tidak hanya dimaknai sebagai aktivitas biasa, melainkan sebagai proses yang direncanakan secara sadar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.¹

Menurut Guntur Setiawan, implementasi merupakan rangkaian kegiatan yang saling berkaitan dan menyesuaikan antara tujuan yang ingin dicapai dengan tindakan yang dilakukan. Proses tersebut memerlukan adanya kerja sama antar pelaksana serta dukungan birokrasi yang berjalan secara efektif agar tujuan dapat terlaksana dengan baik.²

Pembahasan mengenai implementasi semakin berkembang sejalan dengan banyaknya para ahli yang mengemukakan pandangan dan teori terkait konsep tersebut. Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, implementasi merupakan proses penyaluran hasil atau keluaran suatu kebijakan yang dilakukan oleh pihak pelaksana kepada kelompok yang menjadi sasaran kebijakan, dengan tujuan agar

¹ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta, Grasindo, 2002), h 70.

² Guntur Setiawan, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, (Balai Pustaka, 2004), h 39

kebijakan tersebut dapat diwujudkan dan diterapkan secara nyata dalam masyarakat.

Berdasarkan berbagai pendapat para ahli mengenai implementasi, dapat dipahami bahwa implementasi merupakan suatu proses yang berlangsung secara dinamis dalam pelaksanaan kebijakan. Proses tersebut melibatkan berbagai tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan guna mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pasal 55 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah serta Peraturan Wali Kota Langsa Nomor 29 Tahun 2018 mengenai kebijakan dan strategi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga mengatur bahwa masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya dapat dikenakan sanksi hukum. Sanksi tersebut dapat berupa denda paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau pidana kurungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Namun pada kenyataannya masih banyak terdapat di Kota Langsa Masyarakat yang melakukan buang sampah sebarangan. Walaupun ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Langsa Nomor 29 Tahun 2018 mengenai kebijakan dan strategi pengelolaan sampah rumah tangga serta sampah sejenis rumah tangga telah diatur secara rinci, pelaksanaannya di lapangan masih belum berjalan secara optimal sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian berupa karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Wali Kota Langsa No. 29 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi

Kota Langsa dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga Perspektif Fiqh Biah”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka identifikasi masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pengaturan hukum tentang kebijakan dan strategi Kota Langsa dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga?
2. Bagaimana Implementasi Peraturan Wali Kota Langsa No. 29 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kota Langsa dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga Perspektif Fiqh Biah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pengaturan hukum tentang kebijakan dan strategi Kota Langsa dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
2. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Wali Kota Langsa No. 29 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kota Langsa dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga Perspektif Fiqh Biah.

D. Manfaat Penelitian

Kegiatan ini dapat memberikan mamfaat baik secara teoritis maupun secara praktis yakni:

1. Secara Teoretis

Dapat menambahkan pengetahuan dan wawasan tentang pandangan hukum terhadap Implementasi Peraturan Wali Kota Langsa No. 29 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kota Langsa dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga Perspektif Fiqh Biah.

2. Secara Praktis

Untuk memberi masukan yang berguna bagi pihak yang berkepentingan. Dan memberi sumbangan informasi khususnya aparat penegak hukum.

E. Definisi Istilah

Adapun defenisi istilah dalam penelitian ini yaitu:

- a) Implementasi adalah proses pelaksanaan atau penerapan suatu rencana, kebijakan, program, atau aturan yang telah disusun sebelumnya agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Implementasi dilakukan melalui serangkaian tindakan, aktivitas, dan mekanisme kerja secara terarah dan sistematis.³
- b) Perspektif adalah cara pandang, sudut pandang, atau cara seseorang memahami dan menilai suatu masalah, peristiwa, maupun objek tertentu berdasarkan pemikiran, pengalaman, dan pengetahuannya.
- c) Fiqh Bi'ah adalah cabang ilmu fikih yang membahas tentang hubungan manusia dengan lingkungan hidup berdasarkan ajaran Islam. Fiqh Bi'ah mengatur etika, kewajiban, dan tanggung jawab manusia dalam menjaga, memelihara, serta melestarikan alam agar tercipta keseimbangan dan kemaslahatan bagi kehidupan.⁴

³ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta, Grasindo, 2002), h 70.

⁴ Sukarni, *Fiqh Lingkungan Hidup Perspektif Ulama Kalimantan Selatan*, (Kementerian Agama RI, 2011), h 1.

F. Kerangka Teori

Soediman Kartohadiprojo berpendapat bahwa bentuk negara kesatuan merupakan sistem kenegaraan yang paling sesuai diterapkan di Indonesia. Menurutnya, para pendiri bangsa telah menyepakati pilihan tersebut karena dianggap mampu menyatukan masyarakat Indonesia yang memiliki keragaman suku, budaya, agama, dan adat istiadat. Konsep negara kesatuan dipandang selaras dengan gagasan negara integralistik yang menempatkan persatuan dan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi maupun kelompok, sebagaimana tercermin dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

Menurut Padmo Wahjono, negara hukum yang demokratis merupakan bentuk negara yang paling dicita-citakan. Konsep tersebut menunjukkan bahwa hukum yang berlaku dalam suatu negara harus dibentuk melalui proses demokrasi dan berdasarkan kehendak rakyat. Dengan demikian, seluruh tindakan pemerintah maupun masyarakat wajib berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, hukum yang diterapkan juga harus mampu menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.⁵

1. Teori Efektifitas Hukum

Teori efektivitas hukum merupakan teori yang membahas tentang sejauh mana suatu aturan hukum dapat diterapkan dan dipatuhi dalam kehidupan masyarakat. Suatu hukum dikatakan efektif apabila ketentuan yang terdapat di dalamnya mampu dilaksanakan dengan baik, ditaati oleh masyarakat, serta dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas hukum tidak hanya dilihat dari

⁵ Janedjri M. Gaffar, *Demokrasi dan Pemilu Di Indonesia, Konstitusi Press khasanah peradaban hukum & konstitusi*, (Jakarta : Reneka Cipta, 2013), h 75.

keberadaan aturan secara tertulis, tetapi juga dari pelaksanaan dan dampaknya dalam kehidupan sosial.

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Faktor hukum berkaitan dengan kejelasan aturan dan kesesuaiannya dengan kebutuhan masyarakat. Faktor penegak hukum berkaitan dengan kemampuan serta kesungguhan aparat dalam menjalankan aturan hukum. Faktor sarana dan fasilitas meliputi ketersediaan pendukung dalam pelaksanaan hukum. Faktor masyarakat berhubungan dengan tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum, sedangkan faktor kebudayaan berkaitan dengan nilai, kebiasaan, dan pola hidup yang berkembang dalam masyarakat.

Dalam penerapannya, efektivitas hukum dapat dilihat dari tingkat kepatuhan masyarakat terhadap suatu aturan. Apabila masyarakat melaksanakan ketentuan hukum secara sadar tanpa adanya paksaan, maka hukum tersebut dapat dikatakan berjalan secara efektif. Sebaliknya, apabila masih banyak pelanggaran yang terjadi dan tujuan hukum belum tercapai, maka efektivitas hukum tersebut dinilai masih rendah.

Teori efektivitas hukum juga menekankan bahwa keberhasilan suatu aturan hukum sangat dipengaruhi oleh hubungan antara aturan hukum dengan kondisi sosial masyarakat. Hukum tidak dapat berjalan dengan baik apabila tidak didukung oleh kesadaran masyarakat dan penegakan hukum yang konsisten. Oleh

karena itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat agar tujuan hukum dapat tercapai secara optimal.⁶

Teori Efektifitas hukum penulis gunakan untuk dapat menjawab permasalahan mengenai Implementasi Perwal Kota Langsa mengenai penanganan sampah.

2. Teori Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum menurut Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan hukum dalam masyarakat dipengaruhi oleh tiga unsur utama, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Ketiga unsur tersebut saling berkaitan dan menentukan berjalan atau tidaknya suatu sistem hukum dalam kehidupan masyarakat.

Struktur hukum (*legal structure*) merupakan lembaga atau aparat yang menjalankan dan menegakkan hukum, seperti kepolisian, pengadilan, kejaksaan, serta instansi pemerintah lainnya. Struktur hukum berkaitan dengan bagaimana lembaga tersebut bekerja, menjalankan kewenangan, dan menegakkan aturan yang berlaku. Penegakan hukum akan berjalan dengan baik apabila aparat penegak hukum memiliki integritas, profesionalitas, dan kemampuan dalam melaksanakan tugasnya.

Substansi hukum (*legal substance*) adalah aturan, norma, atau ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Substansi hukum mencakup peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan keputusan hukum yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Suatu aturan hukum harus dibuat secara jelas,

⁶ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012) h 62.

adil, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat agar dapat diterapkan secara efektif.

Budaya hukum (*legal culture*) merupakan sikap, kesadaran, nilai, dan perilaku masyarakat terhadap hukum. Budaya hukum sangat memengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang berlaku.⁷ Apabila masyarakat memiliki kesadaran hukum yang tinggi, maka penegakan hukum akan lebih mudah terlaksana. Sebaliknya, rendahnya kesadaran hukum masyarakat dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran hukum secara terus-menerus.

Menurut Lawrence M. Friedman, ketiga unsur tersebut harus berjalan secara seimbang agar sistem hukum dapat berfungsi dengan baik. Apabila salah satu unsur tidak berjalan optimal, maka penegakan hukum akan mengalami hambatan dan tujuan hukum sulit tercapai. Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya bergantung pada aturan hukum semata, tetapi juga pada aparat penegak hukum dan kesadaran masyarakat dalam menaati hukum.⁸

Menurut Soerjono Soekanto, keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dan memiliki peranan penting dalam menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan hukum di tengah masyarakat.

Faktor hukum berkaitan dengan kualitas peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti kejelasan isi aturan dan kesesuaiannya dengan kebutuhan masyarakat. Faktor penegak hukum berhubungan dengan aparat yang

⁷ Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta : Liberty, 1988), h 32.

⁸ Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, terj. M. Khozim, (Jakarta : Nusa Media, 2009), h 22.

menjalankan hukum, seperti polisi, jaksa, hakim, dan pihak terkait lainnya. Faktor sarana atau fasilitas mencakup ketersediaan fasilitas pendukung yang membantu proses penegakan hukum. Faktor masyarakat berkaitan dengan tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum, sedangkan faktor kebudayaan menyangkut nilai, kebiasaan, dan pola perilaku masyarakat yang berkembang dalam kehidupan sosial.⁹

Berlakunya hukum tertulis dalam kehidupan masyarakat bertujuan untuk menciptakan ketertiban, kepastian, dan keadilan hukum. Namun, keberhasilan penerapan hukum tidak hanya bergantung pada adanya aturan tertulis, melainkan juga dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat, kualitas aparat penegak hukum, serta sarana pendukung dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, agar hukum dapat berjalan secara efektif, diperlukan kerja sama antara pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat dalam menaati serta melaksanakan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁰

3. Teori Implementasi

Teori implementasi menurut Van Meter dan Van Horn menjelaskan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat, kelompok, maupun lembaga pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan. Implementasi menjadi tahap penting dalam proses kebijakan karena menentukan berhasil atau tidaknya suatu kebijakan diterapkan dalam masyarakat.

⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008), h 8.

¹⁰Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....* , h 9.

Van Meter dan Van Horn menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor pertama adalah standar dan tujuan kebijakan, yaitu kejelasan tujuan yang ingin dicapai sehingga pelaksana kebijakan dapat memahami arah kebijakan dengan baik. Faktor kedua adalah sumber daya, yang meliputi sumber daya manusia, dana, dan fasilitas pendukung dalam pelaksanaan kebijakan. Tanpa adanya sumber daya yang memadai, kebijakan akan sulit dilaksanakan secara optimal.

Faktor ketiga adalah komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksanaan. Komunikasi yang baik antara pihak-pihak yang terlibat sangat diperlukan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pelaksanaan kebijakan. Faktor keempat adalah karakteristik organisasi pelaksana, yaitu kemampuan dan struktur organisasi yang menjalankan kebijakan. Organisasi yang memiliki sistem kerja yang baik akan lebih mudah melaksanakan kebijakan secara efektif.

Selain itu, Van Meter dan Van Horn juga menjelaskan bahwa kondisi sosial, ekonomi, dan politik masyarakat turut memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Lingkungan masyarakat yang mendukung akan mempermudah pelaksanaan kebijakan, sedangkan kondisi yang tidak kondusif dapat menjadi hambatan. Faktor terakhir adalah disposisi atau sikap pelaksana kebijakan. Sikap, komitmen, dan kesungguhan aparat pelaksana sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan.

Berdasarkan teori tersebut, implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada aturan yang dibuat, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung lainnya. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi, sumber daya,

komunikasi, dan dukungan masyarakat agar suatu kebijakan dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini yaitu :

Bab I merupakan bab pendahuluan yang didalamnya terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Istilah, Kerangka Teori, Sistematika Penulisan

Bab II merupakan bab Landasan Teori yang didalamnya akan membahas mengenai, Pengaturan hukum, definisi, pembagian, tujuan, fungsi, Pengertian Sampah Rumah Tangga, definisi, pembagian, pengelolaan, UUD tentang sampah, peraturan wali kota no 29 tahun 2018 dan Fiqh biah.

Bab III merupakan bab Metode Penelitian yg didalamnya membahas mengenai Jenis dan pendekatan penelitian, Lokasi penelitian. Sumber data. Teknik pengumpulan data. Teknik analisis data.

Bab IV merupakan bab yang akan membahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang didalamnya akan membahas mengenai Gambaran umum lokasi penelitian Pengaturan hukum tentang kebijakan dan strategi Kota Langsa dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, Implementasi hukum tentang kebijakan dan strategi Kota Langsa dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga Perspektif Fiqh Biah.

Bab V Analisis Penulis, merupakan Bab Penutup yang didalamnya membahas mengenai Kesimpulan dan Saran.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kota Langsa merupakan wilayah pesisir yang berada di bagian timur Pulau Sumatera dengan panjang garis pantai sekitar 16 kilometer. Kota ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Timur dan termasuk dalam kategori kota otonom yang relatif baru di Provinsi Aceh, setelah Kota Sabang dan Kota Subulussalam. Secara geografis, Kota Langsa berbatasan langsung dengan Kabupaten Aceh Timur di sisi barat, utara, dan selatan, serta Kabupaten Aceh Tamiang di bagian timur dan selatan, sedangkan di sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka.

Dari segi kondisi topografi, wilayah Kota Langsa berada pada kawasan dataran aluvial pesisir dengan ketinggian rata-rata sekitar 8 meter di atas permukaan laut pada bagian barat daya dan selatan. Pada wilayah selatan juga terdapat perbukitan bergelombang dengan ketinggian mencapai sekitar 75 meter. Sementara itu, bagian timur wilayah ini didominasi oleh area rawa-rawa dengan sebaran yang cukup luas. Secara administratif, Kota Langsa terbagi menjadi lima kecamatan, yaitu Kecamatan Langsa Barat, Kecamatan Langsa Kota, Kecamatan Langsa Lama, Kecamatan Langsa Baro, dan Kecamatan Langsa Timur.

Jumlah penduduk Kota Langsa pada tahun 2016 tercatat sebanyak 168.820 jiwa, yang terdiri dari 83.671 jiwa laki-laki dan 85.149 jiwa perempuan. Tingkat kepadatan penduduk pada tahun yang sama mencapai sekitar 704 jiwa per kilometer persegi, dengan Kecamatan Langsa Kota sebagai wilayah terpadat yaitu 6.744 jiwa per kilometer persegi, sedangkan kepadatan terendah terdapat di

Kecamatan Langsa Timur yaitu 194 jiwa per kilometer persegi. Pertumbuhan penduduk Kota Langsa menunjukkan kecenderungan meningkat setiap tahunnya, dengan laju pertumbuhan pada periode 2015–2016 mencapai sekitar 1,77 persen. Berdasarkan struktur usia, kelompok usia 0–9 tahun merupakan jumlah penduduk terbanyak, yang mengindikasikan masih tingginya angka kelahiran di wilayah tersebut.

Lokasi penelitian yang dijadikan sampel dalam pengelolaan pembuangan sampah berada di Gampong Pondok Pabrik Kecamatan Langsa Lama serta Gampong Birem Puntong Kecamatan Langsa Baro. Untuk memperoleh data terkait implementasi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga, penulis juga melakukan wawancara langsung dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa sebagai instansi yang berwenang dalam bidang tersebut.

B. Pengaturan Hukum Tentang Kebijakan dan Strategi Kota Langsa Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ditegaskan bahwa setiap orang pada dasarnya tidak diperbolehkan secara bebas membuang limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) ke media lingkungan hidup. Namun, kegiatan pembuangan atau pengelolaan limbah B3 dapat dilakukan apabila telah memenuhi standar baku mutu lingkungan hidup serta memperoleh izin resmi dari pemerintah sesuai dengan kewenangan yang berlaku. Ketentuan ini menunjukkan bahwa setiap aktivitas yang berkaitan

dengan limbah B3 harus dilakukan secara terkontrol dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya pencemaran serta kerusakan lingkungan.

Pasal 28 H ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”,³⁶ yang berarti bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak setiap manusia.

Pasal 8 ayat (1) huruf a Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan lingkungan hidup menegaskan bahwa “Dilarang Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau pengrusakan lingkungan hidup;”³⁷ Yang dimana saksi tersebut diatur pada Pasal 43 ayat 2 yang berbunyi :

“Saksi administrasi terdiri atas :

- (a) Teguran lisan.
- (b) Peringatan tertulis.
- (c) Paksaan pemerintah.
- (d) Pembekuan izin operasi; dan
- (e) Pencabutan izin lingkungan dan / atau izin usaha”.

Pasal 103 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 yang berbunyi: “Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

³⁶ Lihat Pasal 28 H ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³⁷ Lihat Pasal 8 ayat (1) huruf a Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan lingkungan hidup.

Kota Langsa adanya Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah dan Perwal Langsa Nomor 29 Tahun 2018 tentang kebijakan dan strategi Kota Langsa dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dalam regulasi hukum tersebut Masyarakat Kota Langsa Yang membuang sampah sembarangan dapat dihukum berupa denda maksimal uang sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) atau hukuman penjara.

Latar Belakang Pembentukan:

1. Pemekaran Wilayah: Kota Langsa diresmikan sebagai kota otonom pada 21 Juni 2001, berpisah dari Kabupaten Aceh Timur.
2. Kebutuhan Otonomi: Seiring pembentukan kota, dibentuklah berbagai dinas atau instansi teknis, termasuk Dinas Lingkungan Hidup, untuk menjalankan urusan pemerintahan daerah secara mandiri.

Visi Kota Langsa Pembentukan DLH sejalan dengan visi "Kota Langsa Sebagai Kota Jasa Yang Berperadaban Dan Islami" dan misi menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, hijau, indah, dan nyaman, didukung oleh inisiatif dari pemerintah dan partisipasi warga.

Peran dan Fungsi Awal:

1. Pengelolaan Lingkungan: Bertanggung jawab atas aspek lingkungan hidup, termasuk penataan kota, kebersihan, dan pengelolaan sumber daya alam.
2. Pelestarian Alam: Menjaga objek vital lingkungan seperti Hutan Mangrove Langsa, yang merupakan salah satu yang terbesar di Asia Tenggara.

3. Pengawasan & Penegakan Hukum: Melakukan pemantauan kualitas lingkungan, pengawasan, dan penegakan hukum terkait lingkungan hidup di Kota Langsa.

C. Implementasi Hukum Tentang Kebijakan dan Trategi Kota Langsa Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Perspektif Figh Biah.

Pengkajian Fikih Lingkungan berdasarkan pada pemahaman bagaimana manusia mampu menjaga dan melestarikan sumberdaya alam yang ada sebagai perwujudan manusia dalam mengolah alam semesta. Ada beberapa hal yang terkait oleh fikih lingkungan dimana manusia sebagai khalifah dibumi perlu menjalankan amanatnya untuk menjaga sebagai bentuk pemeliharaan lingkungan hidup.³⁸

implementasi adalah suatu proses pelaksanaan atau penerapan dari suatu rencana, kebijakan, atau program yang telah disusun secara sistematis dan terperinci untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi tidak hanya sekadar kegiatan menjalankan aturan, tetapi juga mencakup serangkaian tindakan nyata yang terorganisir, terarah, dan berkesinambungan dalam mewujudkan hasil yang diharapkan.

Pada objek penelitian didesa Birem Puntong Kecamatan Langsa Baro, banyak terdapat sampah, yang sampah tersebut mengakibatkan rusaknya lingkungan, dan menimbulkan aroma bau yang menyengat sehingga mengganggu aktivitas warga sekitar. Mayoritas pembuang sampah merupakan masyarakat luar yang dengan sengaja membuang sampah di jalan A. Yani Gampong Birem

³⁸ Alie Yafie, *Merintis Fiqih Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Tama Printing 2006), h 163.

Puntong, selain itu juga terdapat di jalan lintas Gampong Pondok Pabrik Kecamatan Langsa Lama.

Belum ada implementasi hukum mengenai kebijakan dan strategi Kota Langsa dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga Meskipun Perwal Langsa Nomor 29 Tahun 2018 tentang kebijakan dan strategi Kota Langsa dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sangat jelas peraturannya namun pada kenyataannya PERWAL Kota Langsa tersebut belum dapat di Implementasikan secara sempurna.³⁹

Implementasi Hukum Tentang Kebijakan dan Trategi Kota Langsa Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Perspektif fiqh bi'ah, dalam fiqh bi'ah lebih menekan kepada pemahaman bagaimana manusia mampu menjaga dan melestarikan sumberdaya alam, lebih dominan kepada kesadaran pelaku, namun implentasi qanun juga sangat diperlukan untuk mengatur kesadaran manusia untuk melestarikan lingkungan.

Dalam hal ini selain pihak Dinas Lingkungan hidup Kota Langsa, Pihak Kepolisian Sektor Langsa Timur dan Langsa Barat juga melakukan himbauan-himbauan tertulis yang melarang masyarat membuang sampah sebarangan. Namun secara khusus penegakan hukum belum dilakukan karena ada pertimbangan-pertimbangan kultur masyarakat. Dengan penegakan hukum juga belum tentu dapat merubah masyarakat dari buang sampah sebarangan, akan

³⁹ Wawancara dengan Ningsih, Staf Bagian Umum Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa, pada 24 Desember 2025 (diolah).

tetapi dengan pendekatan kemanusiaan atau himbauan-himbauan dimungkinkan dapat mencegah atau mengurangi pelaku buang sampah sembarangan.⁴⁰

Pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) tidak dapat berdiri sendiri, tidak memiliki penyidik PPNS untuk menegakkan aturan hukum tentang buang sampah sembarang, dalam hal ini pihak DLH hanya dapat membuat laporan ke pihak penegak hukum. Namun dalam hal ini pihak DLH masih mengedepankan upaya-upaya Non-Penal, dengan melakukan himbauan-himbauan supaya tidak membuang sampah sembarang.⁴¹

D. Analisis Penulis.

Secara ketatanegaraan setiap hukum dibuat ditegakkan tegakkan dengan sempurna, misalkan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah dan Perwal Langsa Nomor 29 Tahun 2018 tentang kebijakan dan strategi Kota Langsa dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dalam regulasi hukum tersebut Masyarakat Kota Langsa Yang membuang sampah sembarangan dapat dihukum berupa denda maksimal uang sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) atau hukuman penjara. Maka penegak hukum khususnya di wilayah hukum Kota Langsa Wajib menindih dengan sempurna.

Menurut asas *Ignorantia juris non excusat* ketidak tahuan hukum tidak dapat dimaafkan. Asas ini didukung oleh prinsip kesadaran hukum yang mewajibkan penguasa dan warga masyarakat untuk memahami, menghayati dan

⁴⁰ Wawancara dengan Ningsih, Staf Bagian Umum Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa, pada 24 Desember 2025 (diolah).

⁴¹ Wawancara dengan Fitria Misa Panjaitan, Ka.subbag Umum Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa, pada 13 Januari 2026 (diolah).

mematuhi untuk keadilan, maka jika ada masyarakat yang tidak patuh hukum sudah selayaknya terhadapnya dilakukan penegakan hukum.

Berdasarkan hasil penelitian, banyak pelaku yang melanggar ketentuan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah dan Perwal Langsa Nomor 29 Tahun 2018 tentang kebijakan dan strategi Kota Langsa dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, namun para pelaku tidak ditindak, maka secara hukum dapat dikatakan sudah bermasalah. Ketentuan hukum tersebut dapat dikatakan tidak berguna, karena dengan terang dan nyata ada pelanggar namun tidak ditindak secara sebenarnya.

Secara Fiqh bial memandang perilaku pembuang sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, tidak dibenarkan, karena manusia harus mampu menjaga dan melestarikan sumberdaya alam yang ada sebagai perwujudan manusia dalam mengolah alam semesta.

Implementasi hukum yang efektif memerlukan kombinasi penegakan yang tegas oleh aparat, peningkatan kesadaran masyarakat melalui edukasi, dan reformasi struktural pada institusi hukum. Solusi ini mencakup penerapan norma hukum secara nyata (dari *law in book ke law in action*) serta pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan transparansi. Mengatasi kebiasaan buang sampah sembarangan memerlukan pendekatan komprehensif, mulai dari peningkatan kesadaran melalui pendidikan dan kampanye edukasi yang berkelanjutan, hingga penyediaan infrastruktur tempat sampah yang memadai dan mudah diakses. Selain itu, penegakan hukum yang tegas berupa sanksi bagi pelanggar sangat diperlukan untuk memberikan efek jera.

Implementasi hukum yang cerdas melibatkan transisi dari aturan tertulis (*law in book*) ke tindakan nyata (*law in action*) dengan mengintegrasikan teknologi modern, meningkatkan profesionalisme penegak hukum, dan membangun kesadaran hukum masyarakat. Pendekatan ini memastikan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan.

Berikut adalah rincian solusi untuk mencegah masyarakat membuang sampah sembarangan:

1. Edukasi dan Peningkatan Kesadaran

Kampanye Lingkungan: Melakukan sosialisasi terus-menerus mengenai dampak negatif sampah bagi kesehatan dan lingkungan. **Edukasi Sejak Dini:** Mengajarkan kebiasaan memilah sampah organik dan anorganik di rumah maupun sekolah. **Penggunaan Media Sosial:** Menggunakan platform digital untuk menyebarkan kampanye positif tentang kebersihan lingkungan.

2. Peningkatan Infrastruktur dan Fasilitas

Tempat Sampah Memadai: Menyediakan tempat pembuangan sampah yang cukup, bersih, dan menarik di tempat umum. **Sistem Pengangkutan:** Mendorong masyarakat untuk berlangganan jasa pengangkutan sampah desa atau kota. **Fasilitas Daur Ulang:** Membangun fasilitas TPS 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) untuk mengelola sampah secara mandiri.

3. Penegakan Hukum dan Pengawasan

Sanksi Tegas: Memberikan teguran atau denda bagi warga yang tertangkap membuang sampah sembarangan. **Pengawasan Wilayah:** Melakukan patroli

atau pemantauan di titik-titik rawan pembuangan sampah liar. Teknologi

Pemantauan: Menggunakan CCTV untuk memantau dan melacak pelanggar.

4. Partisipasi Aktif Masyarakat

Gotong Royong: Rutin mengadakan kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan. Insentif dan Penghargaan: Memberikan apresiasi atau penghargaan

kepada individu/kelompok yang aktif menjaga kebersihan. Larangan Resmi:

Memasang baliho atau papan larangan di lokasi yang sering dijadikan tempat sampah liar

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Hukum Tentang Kebijakan dan Strategi Kota Langsa Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdapat dalam ketentuan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah dan Perwal Langsa Nomor 29 Tahun 2018 tentang kebijakan dan strategi Kota Langsa dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dalam regulasi hukum tersebut Masyarakat Kota Langsa Yang membuang sampah sembarangan dapat dihukum berupa denda maksimal uang sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) atau hukuman penjara.
2. Tidak ada implementasi hukum mengenai kebijakan dan strategi Kota Langsa dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga Meskipun Perwal Langsa Nomor 29 Tahun 2018 tentang kebijakan dan strategi Kota Langsa dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sangat jelas peraturannya namun pada kenyataanya PERWAL Kota Langsa tersebut belum dapat di Implementasikan secara sempurna, dalam fiqh biah lebih menekan kepada pemahaman bagaimana manusia mampu menjaga dan melestarikan sumberdaya alam, lebih dominan kepada kesadaran pelaku, namun implentasi qanun juga sangat diperlukan untuk mengatur kesadaran manusia untuk melestarikan lingkungan.

B. Saran

1. Disarankan Kepada Pihak Penegak hukum, khususnya diwilayah hukum kota langsa agar dapat melakukan implementasi Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah dan Perwal Langsa Nomor 29 Tahun 2018 tentang kebijakan dan strategi Kota Langsa dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dengan cara melakukan penyelidikan kepada tempat-tempat yang dominan ada indikasi pelanggaran, kemudian menindak seluruh pelanggaran Qanun tersebut.
2. Disarankan kepada masyarakat untuk ikut serta mendukung implementasi Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah dan Perwal Langsa Nomor 29 Tahun 2018 tentang kebijakan dan strategi Kota Langsa dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dengan cara jika melihat adanya pelanggaran untuk segera melakukan penangkapan dan menyerahkan pelanggaran ke penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Zaenal Fanani, *Hak Asuh Anak di Indonesia*, (Jogyakarta: UII Pres, 2015).

Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008).

Alie Yafie, *Merintis Fiqih Lingkungan Hidup*, (Jakarta:Tama Printing 2006).

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003).

Daliyo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Prenhalindo, 2001).

Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta : Liberty, 1988).

Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, terj. M. Khozim,(Jakarta : Nusa Media, 2009).

Guntur Setiawan, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Balai Pustaka, 2004).

H. Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, (Bandung: Pustaka Setia, Cetakan kedua, 2014).

Kusnardi Dan Bintang R Saragi, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008).

Janedjri M. Gaffar, *Demokrasi dan Pemilu Di Indonesia, Konstitusi Press khasanah peradaban hukum & konstitusi*, (Jakarta : Reneka Cipta, 2013).

Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan “Masalah dan Penanggulangannya”* , (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), .

Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta, Grasindo, 2002).

Nindy Callista Elvania, *Manajemen Pengelolaan Limbah*, (Bandung: Widina Media Utama, 2022).

Maria Farida Indriati, S, *Ilmu Perundang-undangan, Dasar-dasar Dan Pembentukannya*, (Yogjakarta: Kanisius, 2007).

- Mardjono Reksodiputro. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)* (Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994).
- Muti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016).
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009).
- Lawrence M. Friedman, the legal sistem: a sosialscience perspektif, Russeli sage foundation, new York, lihat Ahmad Ali, Reformasi Komitmen dan Akal Sehat dalam Reformasi Hukum dan HAM di Indonesia, seminar Nasional Meluruskan Jalan Reformasi, UGM.
- Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Salim, *Pengembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).
- Sukarni, *Fiqih Lingkungan Hidup Perspektif Ulama Kalimantan Selatan*, (Kementerian Agama RI, 2011).
- Soediman Kartohadiprojo, *Beberapa Pikiran Sekitar Pancasila*, (Bandung : Alumni, 1996).
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008).
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1986.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni 1983).
- Suyono, *Pencemaran Kesehatan Lingkungan*,(Jakarta: Qurratur R. Estu Tiar, 2013).
- Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012).